



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

VINIANSYIAH : Tempat lahir Pinrang, Tanggal 29 Juli 1999, bertempat tinggal di Pappokok, Kelurahan Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal itu juga di bawah register Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari ayah bernama MUH.ANCHA dan ibu bernama MARDIANA sebagaimana dalam kutipan akta 7317-LT-141020220021;
2. Bahwa pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 29 JULI 1999
3. Bahwa pada tanggal 14 agustus 2011 dan paspor dengan nomor AP647820 sambungan pada 17 November 2015 pemohon membuat paspor dengan nomor AS368313 dengan data yang diambil dari Kartu Pelajar dengan Nama FINANSYAH
4. Bahwa pada tanggal 4 oktober 2022 pemohon baru membuat KTP dengan data nama VINIANSYIAH sesuai dengan data akte kelahiran dan kartu keluarga

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada paspor dengan nomor AP647820 dan AS368313 masih menggunakan data nama FINANSYAH
6. Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki data nama pada paspor yang semula yang tertulis dan terbaca di Kota kinabalu, Sabah Malaysia FINANSYAH menjadi tertulis dan terbaca di Sulawesi selatan, Kabupaten Luwu desa tabah kecamatan walenrang timur dengan nama VINIANSYIAH
7. Bahwa salah satu prosedur imigrasi untuk membuat paspor baru diperlukan antara paspor lama dengan identitas kependudukan harus sama, kalau ada perbedaan harus perlukan surat ganti nama dari penetapan pengadilan negeri
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa Luwu tempat pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama VINIANSYIAH yang lahir di Pinrang tanggal 29 Juli 1999 sebagaimana identitas pada KTP dan NIK 731511690799001 adalah satu orang yang sama dengan pemilik dan paspor AP647820 dan AS368313 Dengan nama FINANSYAH ;
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy KTP/NIK Nomor : 7315116907990001 atas nama Viniansyiah diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Paspor atas nama Viniansyiah diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Paspor atas nama Viniansyiah diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 731771909220003 atas nama Viniansyiah diberi tanda P. 4.

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317-LT-14102022-0021 atas nama Viniansyiah diberi tanda P.5;
6. Foto Copy surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Viniansyiah diberi tanda P.6;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali untuk bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **VIVIN LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya perbedaan nama dalam Paspor dan KTP Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Malaysia, namun sempat tinggal di Indonesia dan bersekolah di Kab. Luwu sampai dengan kelas 5 SD lalu Pemohon pindah lagi ke Malaysia;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Ponrang;
 - Bahwa Pemohon datang ke Indonesia untuk menengok keluarga, namun saat ini Paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama VINIANSYIAH, lahir di Pinrang tanggal 29 Juli 1999;
 - Bahwa Ayah Pemohon berasal dari Pinrang sedangkan ibunya berasal dari Luwu;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama MUH. ANCHA dan ibunya bernama MARDIANA;
 - Bahwa Ibu Pemohon saat ini tinggal di Malaysia;
 - Bahwa pada saat SD nama Pemohon tercatat FINANSYAH dan sering dipanggil FINA;
 - Bahwa saat ini Pemohon memegang paspor yang tercatat atas nama FINANSYAH;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SRIWAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak sekolah dasar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya perbedaan nama dalam Paspor dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia, namun sempat tinggal di Indonesia dan bersekolah di Kab. Luwu sampai dengan kelas 5 SD lalu Pemohon pindah lagi ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Ponrang;
- Bahwa Pemohon datang ke Indonesia untuk menengok keluarga, namun saat ini Paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama VINIANSYIAH, lahir di Pinrang tanggal 29 Juli 1999;
- Bahwa Ayah Pemohon berasal dari Pinrang sedangkan ibunya berasal dari Luwu;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama MUH. ANCHA dan ibunya bernama MARDIANA;
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada saat SD nama Pemohon tercatat FINANSYAH dan sering dipanggil FINA;
- Bahwa saat ini Pemohon memegang paspor yang tercatat atas nama FINANSYAH;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon dengan identitas VINIANSYIAH adalah orang yang sama dengan pemilik paspor atas nama FINANSYAH;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak dari Ayah bernama MUH. ANCHA dan Ibu bernama MARDIANA, lahir di Pinrang pada tanggal 29 Juli 1999, pada saat ini Pemohon memegang Paspor No. AS 368313 dan AP 647820 tercatat atas nama FINANSYAH, sekarang

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga memiliki KTP yang tercatat atas nama VINIANSYIAH yang berbeda dengan data paspor Pemohon atas nama FINANSYAH, saat ini Pemohon hendak memperpanjang paspor tersebut namun terkendala karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili permohonan ini berkaitan dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 7315116907990001, atas nama VINIANSYIAH, pada intinya menerangkan seorang bernama VINIANSYIAH, lahir di Pinrang tanggal 29 Juli 1999 adalah penduduk yang berdomisili di Pappokok, kel. Tabah, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan tiga orang saksi yaitu Saksi SRIWAHYUNI dan VIVIN LESTARI, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak dari Ayah bernama MUH. ANCHA dan Ibu bernama MARDIANA, setelah Hakim memperhatikan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran No. 7317-LT-14102022-0021 tertanggal 14 Oktober 2022, pada intinya menerangkan di Pinrang pada tanggal 29 Juli 1999 telah lahir seorang anak perempuan bernama VINIANSYIAH, anak perempuan dari pasangan suami istri MUH. ANCHA dan MARDIANA, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, Pemohon mendalilkan dirinya adalah pemegang Paspor No. AP 647820 dan AS 368313 tercatat atas nama FINANSYAH, setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Paspor Republik Indonesia No. AP 647820 dan bukti P-3 berupa Paspor Republik Indonesia No. AS 368313 pada intinya menerangkan pemegang paspor bernama FINANSYAH lahir di Kota Kinabalu pada tanggal 29 Juli 1999, Hakim menilai terdapat perbedaan nama Pemohon dan tempat lahirnya dalam bukti P-5 dengan nama Pemohon dan tempat lahirnya pada bukti P-2 dan bukti P-3, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran No. 7317-LT-14102022-0021 tertanggal 14 Oktober 2022, tercatat Pemohon bernama VINIANSYIAH lahir di Pinrang, sedangkan dalam bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Paspor No. AP 647820 dan No. AS 368313 tercatat nama Pemohon FINANSYAH lahir di Kota Kinabalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada intinya Pemohon tercatat dalam KTP dengan nama VINIANSYIAH sedangkan pada paspornya tercatat dengan nama FINANSYAH, Ayah Pemohon bernama MUH. ANCHA dan ibunya bernama MARDIANA, Pemohon lahir di Malaysia dan pernah bersekolah di Kab. Luwu sampai dengan kelas 5 SD lalu kembali ke Malaysia, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari mereka sebagai teman dekat dan sepupu Pemohon, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah betul Pemohon dengan nama VINIANSYIAH adalah orang yang sama dengan FINANSYAH pemegang paspor No. AP 647820 dan No. AS 368313;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP KTP NIK 7315116907990001, atas nama VINIANSYIAH dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 7317171909220003 tercatat a.n. VINIANSYIAH, pada intinya menerangkan Pemegang dokumen tersebut yaitu Pemohon lahir pada tanggal 29 Juli 1999 serta bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Paspor No. AP 647820 dan No. AS 368313 tercatat nama Pemohon FINANSYAH pada intinya menerangkan pemegang paspor bernama FINANSYAH, lahir tanggal 29 Juli 1999, yang mana dalam seluruh dokumen tersebut terdapat kesesuaian tanggal lahir pemegang dokumen yaitu pada tanggal 29 Juli 1999, yang mana perbedaan terdapat pada identitas berupa nama pemegang dokumen, yaitu pada KTP dan KK tercatat a.n. VINIANSYIAH dan pada paspor tercatat a.n. FINANSYAH, yang mana berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, sejatinya pemohon bernama VINIANSYIAH namun memang pada saat kecilnya Pemohon juga dengan nama FINANSYAH, dengan demikian Hakim berpendapat pemegang KTP NIK 7315116907990001 atas nama VINIANSYIAH adalah orang yang sama dengan pemegang paspor No. AP 647820 dan No. AS 368313 tercatat atas nama FINANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 1 untuk mengabulkan permohonan pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 untuk menetapkan bahwa orang yang bernama VINIANSYIAH adalah satu orang yang sama dengan FINANSYAH, Hakim berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, yang mana memang terdapat kesamaan dalam identitas berupa tanggal lahir pada semua dokumen kependudukan Pemohon, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan, dan Hakim Pengadilan Negeri Belopa menetapkan bahwa subyek hukum yang bernama VINIANSYIAH dengan Nomor Induk Kependudukan 7315116907990001, adalah orang yang sama dengan FINANSYAH pemegang paspor No. AP 647820 dan No. AS 368313;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum permohonan Pemohon sebelumnya, maka terhadap petitum no. 1 untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan terciptanya tertib administrasi kependudukan, Hakim memandang perlu adanya perubahan pada amar petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa subyek hukum bernama VINIANSYAH dengan Nomor Induk Kependudukan 7315116907990001, adalah orang yang sama dengan subyek hukum bernama FINANSYAH pemegang paspor No. AP 647820 dan No. AS 368313;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2022** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mardianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mardianto,S.H.

Leonardus,S.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)